



PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2018/PA.Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Langoan, 06 Desember 1981, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Siau 06 Desember 1976, umur 42 tahun, agama Katholik, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sitaro, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tahuna tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

Hlm 1 dari 10 hlm Pts Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.Thn



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana yang tertera dalam putusan sela Nomor: 0009/Pdt.G/2018/PA.Thn. tanggal 20 Februari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 15 Pebruari 2018 dan tanggal 20 Pebruari 2018 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat [pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) PP N0.9 Tahun 1975];

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Nomor: 05/01/XII/2003, tertanggal 15 Desember 2003, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aselinya, diberi tanggal, paraf (Bukti P.2);

Hlm 2 dari 10 hlm Pts Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana terdapat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I :

Saksi 1, umur 60 tahun, lahir di Manado, tanggal 12-09-1957, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan MRT, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sitaro, saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan diatas sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat pindah dari Bitung ke Siau diantar oleh Tergugat, terus Tergugat balik lagi ke Bitung;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali saat saksi melihat cucu di Bitung, tetapi saksi tidak tahu penyebab pertengkarnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 11 tahun, karena Penggugat tinggal di Siau dan Tergugat tinggal di Bitung, namun tiga bulan yang lalu Tergugat sudah pindah ke Ondong;
- Bahwa saksi melihat Tergugat mabuk minuman cap tikus bersama seorang temannya;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain di Amurang kemudian dengan wanita lainnya lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat telah berpindah agama;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II :

Saksi 2, umur 51 tahun, lahir di Manado, tanggal 28-10-1966, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan MRT, tinggal di Kabupaten Kepulauan Sitaro, saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan diatas sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam

Hlm 3 dari 10 hlm Pts Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi mendengar suara Penggugat dan Tergugat saling bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Tergugat minum minuman beralkohol bersama temannya;
- Bahwa saksi melihat Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain pada tahun 2007;
- Bahwa saksi melihat Tergugat telah memiliki anak bersama wanita lain melalui foto di facebook;
- Bahwa Tergugat sudah tinggal kembali di Ondong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 hingga sekarang;
- Bahwa saksi melihat Tergugat membawa kitab Injil di hari minggu bersama teman-temannya menuju gereja dengan berpakaian rapi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil

Hlm 4 dari 10 hlm Pts Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.Thn



Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tahuna berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam sengketa perdata wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat,

Hlm 5 dari 10 hlm Pts Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut

Hlm 6 dari 10 hlm Pts Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk

Hlm 7 dari 10 hlm Pts Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125 dan 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat agar Panitera Pengadilan Agama Tahuna diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun berdasarkan Putusan Sela Nomor 0009/Pdt.G/2018/PA.Thn. maka Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm 8 dari 10 hlm Pts Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Balai Sidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Siau Barat, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna yang terdiri dari **H. Mahrus, Lc., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **H. Mohamad Adam, S.H.I.** dan **Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Sakinah, S.Ag** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Mohamad Adam, S.H.I.

H. Mahrus, Lc., M.H.

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Panitera

Hlm 9 dari 10 hlm Pts Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sakinah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 0,- |
| 2. Biaya proses | : Rp 0,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 0,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp 0,- |
| 5. Materai | : Rp 0,- |

Jumlah

Rp 0,- (nol rupiah)

Hlm 10 dari 10 hlm Pts Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)